



PUTUSAN
Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI Bin PARLIK;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 25 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI
Pekan Timur Desa Gunting Saga Kecamatan
Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara
Provinsi Sumatera utara;
- Alamat Lain : Desa Langkan RT 002 RW 001 Kecamatan
Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Tinggi dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 18 Juli 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-612/PLW/05/2023 tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan No. Reg. Perkara : PDM-612/PLW/05/2023, tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Bin PARLIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Bin PARLIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap RUSLI Bin PARLIK sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) (satu) buah dompet warna coklat gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia

4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara

5) 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu,

6) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,

7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo

8) uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa YUDI SANTOSO Als GARENG

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin PARLIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - 5) 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu,
 - 6) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk Vivo
 - 8) uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an terdakwa YUDI SANTOSO Als GARENG
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2023/PN Plw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 18 Juli 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2023/PN Plw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 18 Juli 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak tau alasan-alasan dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara keseluruhan dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, serta memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat, oleh karena barang buktinya relatif kecil beratnya hanya 0,20 gram Narkotika jenis shabu dan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 18 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 18 Juli 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin PARLIK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat,

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo
- uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an terdakwa YUDI SANTOSO Als GARENG

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023** oleh kami **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H., M.H.** dan **Aswijon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 383/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 8 Agustus 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **Jonathan Sinaga, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

ttd

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jonathan Sinaga, S.H.